



STRATEGI PEMERINTAH KOTA AMBON DALAM MEWUJUDKAN KOTA LAYAK ANAK

Mike Jurnida Rolobessy¹, Sidiq Fandiyanan Patty²

^{1,2}Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Pattimura, Indonesia

History Article

Article history:

Received FEB, 3, 2023
Approved FEB, 18, 2023

Keywords:

*Strategies of
Child-friendly
City, Ambon City,
Disability-friendly
City*

ABSTRACT

The results of the study show that Ambon City has received the title of a Primary Child-friendly City in Makassar in 2019 and also has a legal basis which is the Regional Regulation Number 1 of 2019 concerning Child-friendly Cities. Based on this, one of the ways to create a child-friendly city according to Kooten's theory in Salusu (1996: 104) are through 4 strategies, namely: a) Organizational strategy, b) Program strategy, c) Supporting resource strategy, and d) Institutional strategy. The methodology used in this study is qualitative with primary and secondary data. Data collection techniques used are interview, observation, and documentation techniques. The results reveal that even though Ambon City has had the label of Primary Child-friendly City, the Disability-friendly public facilities are still not adequate yet. Besides, there is no child-friendly integrated public spaces that exist in Ambon City.

ABSTRAK

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa Kota Ambon telah mendapatkan predikat sebagai Kota Layak Anak tingkat Pratama di Makassar pada tahun 2019 dan juga telah memiliki dasar hukum yaitu Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak. Berdasarkan hal tersebut untuk mewujudkan Kota layak anak salah satunya dengan berlandaskan teori Kooten dalam Salusu (1996:104) mengenai strategi yaitu : a) Strategi organisasi b) Strategi program c) Strategi sumber daya pendukung d) Strategi kelembagaan. Metodologi yang digunakan yaitu kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik Pengumpulan data menggunakan teknik Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi Namun hal tersebut belum cukup untuk Kota Ambon bisa dikatakan sebagai Kota layak anak karena masih adanya beberapa hambatan yang dialami di Kota Ambon misalnya kekerasan terhadap anak meliputi kekerasan fisik dan verbal (*bullying*), fasilitas-fasilitas umum ramah

disabilitas yang belum layak dan belum tersedianya Ruang publik terpadu ramah anak yang masih belum ada di Kota Ambon.

© 2023 Jurnal Ilmiah Global Education

*Corresponding author email: mikejurnida@gmail.com

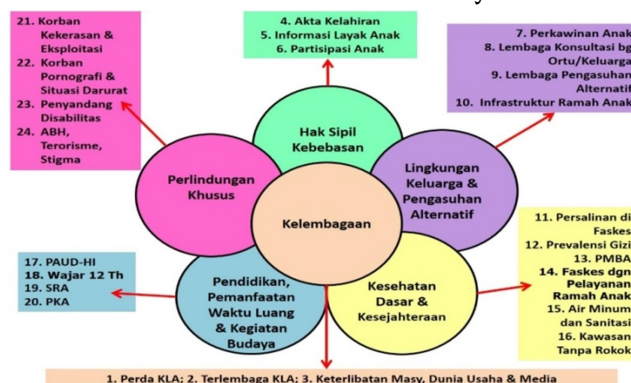
PENDAHULUAN

Setiap anak mempunyai hak hidup, tumbuh, berkembang serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, untuk dapat mewujudkan kesejahteraan anak dan memenuhi hak-hak anak di Indonesia. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperkenalkan Kota Layak Anak dengan memperkuat kebijakan dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, kebijakan ini sebagai langkah Pemerintah Indonesia serius dalam memperhatikan kesejahteraan anak-anak di seluruh Indonesia.

Kota Layak Anak merupakan Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui komitmen dan sumber daya Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. (Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak). Pembentukan Kota Layak Anak sejatinya harus dilandasi dengan adanya komitmen dari Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Hal tersebut dapat dikatakan sebagai upaya dalam mewujudkan kepedulian bagi kepentingan yang terbaik untuk anak. Selaras dengan pengertian *Good governance* yaitu untuk mewujudkan Pemerintah yang baik diperlukan komitmen dari semua pihak dan berbagai aktor diluar Pemerintah dan Negara sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. Rochman dalam Anggara (2014:). Oleh karena itu seluruh pihak yang terlibat baik Pemerintah dan diluar Pemerintah harus saling berintegrasi dan bekerjasama demi mewujudkan tujuan bersama. Selain itu, perubahan paradigma pelayanan (Heizal, Mukhrijal, Wance, 2020), inovasi dalam melakukan pembangunan (Wance, Kaliky, Syahidah, 2020), supervisi dalam pelaksanaan program pemerintah (Selano, Wance, 2021).

Kota Layak Anak dibentuk Pemerintah sebagai tanda nyata bahwa Pemerintah serius memperhatikan kesejahteraan anak di Indonesia agar Negara ini khususnya tiap-tiap daerah dapat mewujudkan sebuah Kota/Kabupaten menjadi Kota yang layak anak atas pemenuhan hak-hak dan perlindungan mereka. Sehingga anak-anak di tiap daerah dapat bertumbuh dan berkembang dengan baik, karena anak adalah generasi penerus bangsa yang harus sangat dijaga dan diperhatikan oleh Negara, sehingga setiap Pemerintah tingkat nasional dan Kabupaten/Kota pada setiap provinsi harus saling berintegrasi agar Indonesia dapat mewujudkan Kota Layak Anak (IDOLA).

Gambar 1. Indikator Kota Layak Anak

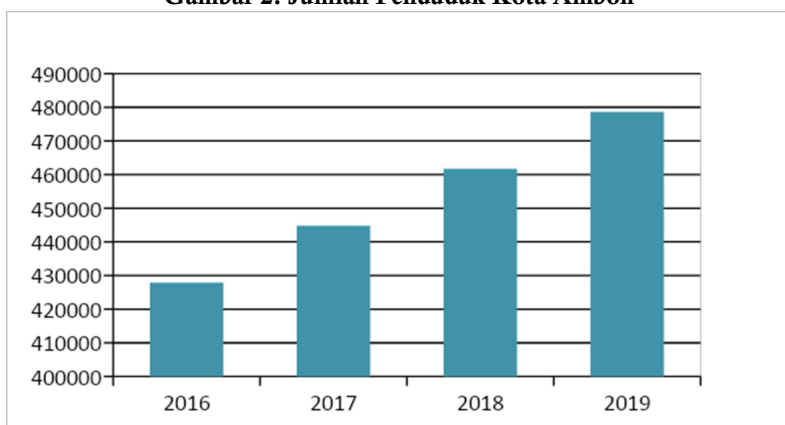


Sumber : www.KLA.id

Berdasarkan gambar diatas pelaksanaan Kota Layak Anak mengacu pada 5 kluster diatas yaitu hak sipil kebebasan, hak mendapatkan lingkungan keluarga & pengasuhan alternatif, hak mendapatkan kesehatan dasar serta kesejahteraan, hak mendapatkan pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya serta hak mendapatkan perlindungan khusus. Indikator dalam sub variabel Kota Layak Anak dapat digunakan untuk mengetahui apakah sudah baik atau masih kurang. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga telah mendistribusikan kepada seluruh Pemerintah Kabupaten dan Kota yang ada di berbagai wilayah di Indonesia untuk bersama mewujudkan Kota Layak Anak. Berdasarkan Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak, sebanyak 328 Kota atau Kabupaten menuju layak anak dengan tahapan yang berbeda-beda, sampai saat ini belum ada Kabupaten atau Kota yang dapat dikatakan benar-benar layak anak namun ada tiga daerah yaitu Surabaya, Surakarta dan Denpasar sudah terpilih sebagai peraih predikat Utama pada penghargaan Kabupaten/Kota Layak Anak 2019. Diakses pada tanggal 20 februari 2020, melalui (www.republika.co.id).

Kota Ambon merupakan Kota yang telah menerapkan Kota Layak Anak. dan memiliki jumlah penduduk yang cukup tinggi di Maluku, berikut adalah data penduduk di Kota Ambon.

Gambar 2. Jumlah Penduduk Kota Ambon



Sumber : (Kota Ambon Dalam Angka 2020)

Berdasarkan data pada gambar diatas, jumlah penduduk di Kota Ambon mengalami kenaikan setiap tahunnya dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Pada tahun 2016 jumlah penduduk di Kota Ambon sebanyak 427.934 ribu jiwa dan dalam angka ini terus mengalami kenaikan setiap tahunnya sehingga pada tahun 2017 terdapat jumlah penduduk sebanyak 444.797 ribu jiwa. Lalu pada tahun 2018 terdapat 461.699 ribu jiwa dan pada tahun terakhir jumlah penduduk terus meningkat hingga mencapai 478.616 ribu jiwa di tahun 2019. Dengan bertambahnya jumlah penduduk setiap tahunnya tentunya diikuti dengan jumlah penduduk anak di Kota Ambon yang terus meningkat setiap tahunnya.

Kota Ambon sejak tahun 2007 telah ditetapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia sebagai Kota Layak Anak (KLA), artinya sejak 2007 Kota Ambon seharusnya sudah membenah diri menuju Kota Layak Anak. Alasan penunjukan Ambon sebagai Kota Layak Anak karena Kota Ambon baru selesai konflik dan kerusuhan. Pemerintah diharapkan mampu memberikann perlindungan yang terbaik bagi anak-anak yang tinggal di Kota Ambon. Saat ini Kota Ambon sudah memasuki 12 tahun, deklarasi Kota Ambon menuju Kota Layak Anak sudah beberapa kali dilakukan yaitu tahun 2008 dan dievaluasi oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2013 hasilnya Kota Ambon belum mencapai nilai 500 dari standar nilai yang ditetapkan berdasarkan indikator penilaian. Data-data yang pernah ada ini terputus sehingga pada 3 November 2018,

Kota Ambon kembali lagi mendeklarasikan Kota Ambon menuju Kota Layak Anak. Ada 24 indikator dan 401 prasyarat yang terbagi 5 kluster hak anak yang harus dipenuhi Pemerintah Kota Ambon.

Kota Ambon sendiri telah menerima penghargaan Kota Layak Anak tingkat Pratama tahun 2019 dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yambise kepada Wakil WaliKota Syarif Hadler, di Makassar pada tanggal 24 Juli 2019. Ada lima kategori penghargaan Kota Layak Anak, yaitu mulai dari Pratama, Madya, Nindya, Utama dan Kota Layak Anak (KLA). Penghargaan Kota Layak Anak (KLA) 2019 tersebut diberikan kepada 247 daerah diantaranya 135 Kabupaten/Kota meraih tingkat Pratama, 86 tingkat Madya, 23 tingkat Nindya, dan 3 tingkat Utama. Namun belum ada Kota di Indonesia yang mendapatkan tingkat Kota Layak Anak

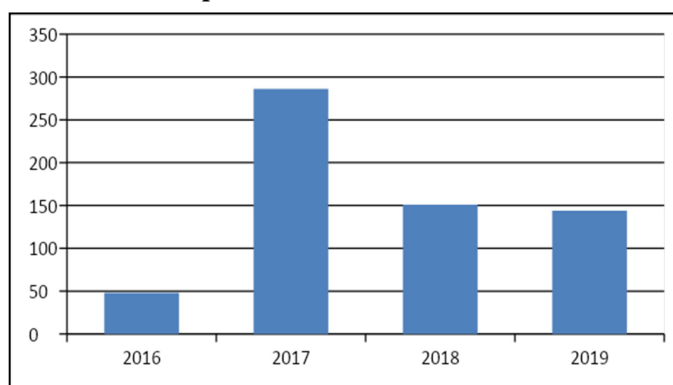
Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Ambon mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Ambon No. 1 tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak. Dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah ini Kota Ambon sudah memiliki keseriusan dalam memperhatikan hak anak dan perlindungannya. Dengan diterbitkannya peraturan Pemerintah daerah tersebut berarti Pemerintah Kota Ambon telah serius berusaha untuk menjamin hak dan perlindungan anak di daerahnya.

Untuk mendukung terwujudnya Kota yang layak dan ramah bagi anak untuk menjadikan Kota Layak Anak harus memenuhi pemenuhan hak anak pada 5 kluster yaitu :

- 1) Hak sipil dan kebebasan
- 2) Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif
- 3) Kesehatan dan kesejahteraan
- 4) Pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya
- 5) Perlindungan khusus

Kesejahteraan anak dapat terwujud salah satunya bila hak-hak mereka terpenuhi, dimana anak-anak berada di daerah yang ramah bagi anak sehingga kenyamanan untuk tinggal dapat terpenuhi. Dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Ambon, kebijakan yang dibuat oleh kementerian didesentralisasikan kepada masing-masing wilayah di Indonesia, di Kota Ambon dalam penerapan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan Kota Layak Anak dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon. Namun Kota Ambon masih memiliki tantangan yang masih terjadi yaitu kekerasan anak di Kota Ambon yang masih marak terjadi, berikut rekapitulasi data kekerasan anak Kota Ambon.

Gambar 3. Rekapitulasi Data Kekerasan Anak Kota Ambon



Sumber : Simfoni PPA

Berdasarkan data pada gambar diatas, di Kota Ambon kasus terhadap kekerasan anak masih mengalami fluktuasi dimana dapat dilihat dari tahun 2016 sampai 2019 yaitu pada tahun 2016 terlihat ada 48 kasus, lalu mengalami peningkatan yang sangat tinggi pada tahun 2017 menjadi 286 kasus dan pada tahun berikutnya mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2018 menjadi 151 kasus,

selanjutnya 2019 mengalami penurunan yaitu 144 kasus kekerasan terhadap anak baik perempuan maupun laki-laki. Fluktuasi jumlah kasus kekerasan anak di Kota Ambon dari tahun 2016 sampai 2019 masih tergolong cukup tinggi, permasalahan ini tentunya harus mendapatkan penanganan serius bagi keberlangsungan hidup dan keamanan anak. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kota Ambon No. 1 Tahun 2019 tentang Kota Layak Anak memiliki 5 kluster Hak Anak dalam mewujudkan Kota Layak Anak, salah satu indikator untuk dapat mewujudkan Kota Layak Anak salah satunya harus memenuhi kriteria perlindungan khusus, dimana angka kekerasan dan kriminalitas pada suatu daerah diharapkan cenderung menurun dan tidak ada. Kekerasan terhadap anak sangat mempengaruhi tumbuh kembang dan masa depan anak, dimana sebuah Kota bisa dikatakan layak anak jika indikator khususnya perlindungan anak di suatu daerah bisa terpenuhi.

Tantangan yang terdapat di Kota Ambon alangkah baiknya dapat terselesaikan dengan adanya strategi implementasi yang tepat sasaran sehingga dalam mewujudkan Kota Layak Anak diperlukannya sebuah perbaikan strategi dan alternatif strategi yang tepat. Strategi didefinisikan sebagai sekumpulan komitmen dan tindakan yang terkoordinasi yang dirancang untuk mengeksplorasi kompetensi dan mencapai keunggulan taufiqurokhman (2016:19). Sebuah strategi sebelum diimplementasikan seharusnya dirancang dengan baik dan matang sehingga dapat memberikann output yang maksimal sehingga strategi yang dilakukan dapat tercapai dan terwujud sesuai dengan tujuannya. Kemampuan Kota Ambon untuk mewujudkan Kota Layak Anak dapat dilihat dengan Kota Ambon yang sudah memiliki penghargaan kategori madya dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahapan Kota Layak Anak, Kota Ambon juga termasuk ke dalam salah satu Kota di Provinsi Maluku yang sudah menerapkan Kota Layak Anak. Namun faktanya Kota Ambon masih memiliki problematika dimana kasus kekerasan terhadap anak masih marak terjadi.

Untuk mewujudkan sebuah Kota menjadi layak bagi anak perlu memenuhi dan mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak di Kota Ambon, maka untuk melihat bagaimana strategi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa dalam mewujudkan Kota Layak Anak salah satunya dengan berlandaskan pada teori Kooten dalam Salusu (2016:104-105) yaitu : **a. Strategi Organisasi b. Strategi Program c. Strategi Pendukung Sumber Daya d. Strategi Kelembagaan.** Dan juga beberapa indikator masalah yang masih menjadi tantangan Pemerintah Kota Ambon untuk menjadi Kota Layak Anak yaitu :

1) Korban kekerasan

Merupakan anak-anak yang mengalami kekerasan berupa kekerasan fisik dan verbal (*Bullying*).

2) Penyandang disabilitas

Belum memadainya fasilitas-fasilitas umum bagi anak-anak berkebutuhan khusus.

3) Infrastruktur ramah anak

Belum adanya ruang-ruang ramah anak berupa ruang terbuka publik ramah anak atau taman bermain.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melihat lebih jauh mengenai **“Strategi Pemerintah Kota Ambon dalam mewujudkan Kota Layak Anak”** yang telah dilaksanakan, tentu dengan meneliti lebih jauh mengenai tantangan yang dihadapi Pemerintah Kota Ambon dalam mewujudkan Kota Layak Anak sehingga peneliti dapat memberikann alternatif yang tepat. Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka yang menjadi perumusan masalah dari penelitian ini, yaitu:

- 1) Bagaimana strategi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Ambon dalam mewujudkan Kota Layak Anak?
- 2) Apa yang menjadi tantangan Pemerintah Kota Ambon dalam mewujudkan Kota Layak Anak?
- 3) Bagaimana alternatif pengembangan strategi dalam mewujudkan Kota Layak Anak untuk menghadapi tantangan ke depan?

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku dengan diamati. Adapun instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Interview* (wawancara) terstruktur, dengan menggunakan daftar pertanyaan terbuka (*open-ended question*) yaitu pertanyaan yang digunakan untuk mengeksplorasi jawaban. Dalam pertanyaan ini mendorong jawaban yang diutarakan dalam kata-kata responden agar mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Informan dalam penelitian ini antara lain: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ambon, Kepala Bidang Perlindungan Anak, Ketua P2TP2A Kota Ambon, LSM dan Masyarakat. Proses analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yakni, dengan menghasilkan data deskriptif analisis, apa yang dinyatakan oleh responden baik secara tertulis maupun lisan selanjutnya dicermati dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Dengan demikian analisis kualitatif ini memberikann penafsiran terhadap data-data yang ada, setelah data-data terkumpul, kemudian dianalisis dan disajikan sesuai dengan variabel-variabel yang dijadikan indikator dalam penelitian ini, untuk selanjutnya mendapat gambaran yang jelas tentang “Strategi Pemerintah Kota Ambon Dalam Mewujudkan Kota Layak Anak”

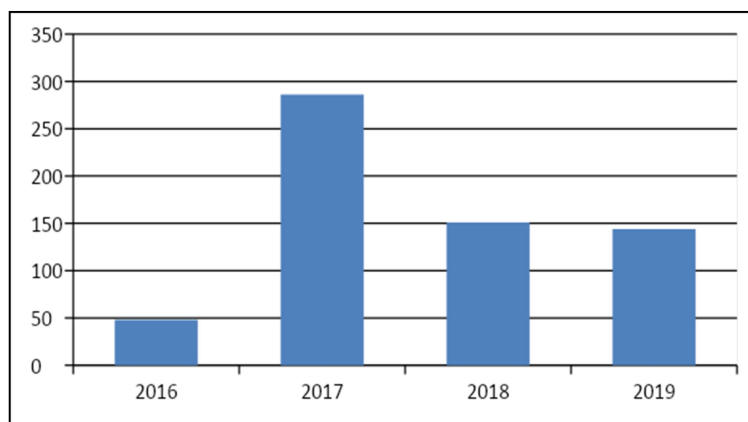
HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon telah dijabarkan di pembahasan diatas, namun pelaksanaannya bukan berarti Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa tidak memiliki tantangan yang dihadapi yang dapat menjadi penghambat pelaksanaan strategi. Tantangan-tantangan yang dihadapi oleh dinas kedepannya sebagai berikut :

a. Kasus Kekerasan anak di Kota Ambon

Kota Ambon sebagai IbuKota Provinsi Maluku dengan tingkat kepadatan jumlah penduduk yang terus berkembang kasus kekerasan terhadap anak-anak masih kerap terjadi, bahkan di masa pandemi seperti ini kasus kekerasan anak masih terjadi. Melihat kondisi sekarang yang dituntut untuk menjaga menerapkan protokol kesehatan yang ketat, disisi lain kekerasan terhadap anak-anak tetap menjadi ancaman yang serius. Tantangan ini cukup menghambat pelaksanaan dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Ambon. Untuk itu diperlukan peran aktif pemerintah setempat melihat kasus kekerasan di Kota Ambon. Berikut rekapitulasi data kekerasan anak di Kota Ambon :

Gambar 11. Rekapitulasi Data Kekerasan Anak Kota Ambon



Sumber : Data Sekunder Hasil Penelitian (Simfoni PPA Kota Ambon 2019) 2020

Berdasarkan pada gambar diatas, di Kota Ambon kasus kekerasan pada anak masih mengalami fluktuasi dimana dapat dilihat dari tahun 2016 sampai tahun 2019 yaitu pada tahun 2016 terlihat ada 48

kasus, lalu mengalami peningkatan yang sangat tinggi pada tahun 2017 menjadi 286 kasu dan pada tahun berikutnya mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2018 menjadi 151 kasus, selanjutnya di tahun 2019 mengalami penurunan 144 kasus kekerasan terhadap anak baik perempuan maupun laki-laki.

Berikut keterangan yang disampaikan Ibu Nini Selaku Divisi Pengaduan dan Pendamping :

“Kasus kekerasan di Kota Ambon ini memang masih menjadi PR untuk kita, karena cukup sulit juga menekan apalagi menghilangkan itu. Ini masih menjadi tugas besar kita untuk menjadikan Kota Ambon yang layak anak dan aman. Ini menjadi kesadaran bersama bahwa kekerasan tersebut tidak akan pernah berakhir tanpa adanya peran dari masyarakat juga. Di Ambon sendiri kita masih perlu meningkatkan kesadaran seluruh pihak harus terus ditingkatkan. Nah kebanyakan yang sering juga kasus kekerasan ini terjadi dari orang-orang disekitar korban baik orang tua, teman atau yang masih memiliki hubungan keluarga sekalipun” (wawancara dilakukan pada tanggal 16 November 2020)

Keterangan yang disampaikan oleh Ibu Nini ditambahkan oleh Ibu Baihajar Tualeka Selaku Direktur Lingkaran Pemberdayaan Perempuan dan Anak Maluku beliau mengatakan bahwa :

“Dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak ada beberapa aspek yaitu aspek hukum, aspek medis, aspek pemulihan psikososial, aspek reintegrasi sosial dan pemberdayaan ekonomi. Dan untuk selama ini yang dilakukan hanyalah aspek hukum dan itupun kadang-kadang terkait dengan penguatan dan untuk konsultasi hukum tidak diberikan kepada korban dan keluarganya dikarenakan sumber daya yang sangat terbatas. Dan juga tidak pernah ada peningkatan kapasitas secara berjenjang oleh pemerintah kepada teman-teman pendamping yang terutama yang ada di P2TP2A.” (wawancara dilakukan pada tanggal 8 Februari 2021)

Melihat hal ini, kasus kekerasan anak di Kota Ambon masih menjadi tantangan besar untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon karena kasus kekerasan baik kekerasan fisik maupun verbal (*Bullying*) masih menjadi permasalahan yang serius di Kota Ambon.

Melihat keterangan tersebut Ibu Nini selaku Divisi Pengaduan dan Pendamping Korban Kekerasan menambahkan strategi yang bisa dilakukan untuk menghadapi kasus kekerasan di Kota Ambon, beliau mengatakan :

“Strategi kita untuk menghadapi kasus ini biasanya kita memperkuat sosialisasi di sekolah-sekolah, masyarakat, dan juga melalui media sosial seperti menggunakan Zoom sebagai sarana pengganti sosialisasi tatap muka di tengah pandemi seperti ini. Tujuannya untuk memberi pemahaman lagi kepada masyarakat bila terjadi kekerasan di lingkungan masyarakat dapat mereka cegah atau mereka bisa tau harus melapor kemana. Diharapkan juga untuk masyarakat, siswa yang masih sekolah bisa ikut membantu mencegah terjadinya tindak kekerasan di lingkungan mereka masing-masing.” (wawancara dilakukan pada tanggal 16 November 2020)

Keterangan yang disampaikan Ibu Nini diatas juga ditambahkan oleh kakak Arita Selaku Aktivis Pengaduan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat menambahkan yaitu :

“Strateginya yang paling tepat itu untuk saat dimasa pandemi seperti sekarang adalah dengan menggunakan media online. memang mustahil untuk melakukan sosialisasi langsung ke masyarakat, untuk itu dimanfaatkan juga media alternatif seperti Zoom itu. Namun sosialisasi tersebut belum bisa dikatakan cukup harus juga. pemerintah menghimbau masyarakat dengan spanduk-spanduk atau poster anti kekerasan terhadap anak dan disediakannya nomor call center untuk melaporkan bila mengalami kekerasan atau melihat kekerasan terhadap anak. Diharapkan dengan langkah kecil seperti itu juga bisa membantu masyarakat agar gampang untuk melapor” (wawancara dilakukan pada tanggal 16 Januari 2021)

Keterangan diatas juga ditambahkan oleh Ibu Baihajar Tualeka Selaku Direktur Lingkaran Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Maluku :

“Untuk strateginya itu lebih ke peningkatan kapasitas teman-teman pendamping korban yang ada di P2TP2A seperti bagaimana harus membangun perspektif mereka, bagaimana membangun mekanisme rujukan kasus, bagaimana juga melakukan upaya-upaya pemulihan baik itu pemulihan

korban dalam support group maupun pemulihan pendamping itu sendiri supaya tidak mengalami burnout atau kelelahan. Dengan membangun mekanisme rujukan kasus si korban ini tidak mengalami kasus yang sama di kemudian hari dan juga adanya kekebalan hukum kepada pelaku atau imunitas karena pelaku memiliki relasi kuasa dengan pihak-pihak terkait supaya mendukung si pelaku sehingga kasus-kasus ini terkadang lemah walaupun kasus hukum sedang berjalan dan pasal yang digunakan untuk menjerat pelaku pun masih tergolong ringan karena hal tersebut tidak dikawal secara baik oleh pendamping sampai ke pengadilan akibatnya si pelaku dapat melakukan kejahatan yang sama ataupun kasus tersebut tidak sampai ke pengadilan dikarenakan fakta hukum yang tidak kuat. Dan juga penyediaan rumah aman atau shelter bagi korban itu masih belum tersedia” (wawancara dilakukan pada tanggal 8 Februari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwa untuk strategi menghadapi tantangan seperti kasus kekerasan anak di Kota Ambon dengan melakukan penguatan sosialisasi dengan mengampayekan anti kekerasan terhadap anak melalui media sosial, spanduk, dan juga media cetak yang disertai dengan nomor telepon pengaduan respon cepat yang langsung terhubung apabila masyarakat ingin melapor kekerasan terhadap anak di Kota Ambon. Dan juga peningkatan kapasitas Divisi Pendampingan Korban P2TP2A dengan membangun mekanisme rujukan kasus, mekanisme pemulihan psikologis dan membentuk *support group* dan penyediaan rumah aman atau *shelter* bagi korban kekerasan anak dengan begitu penanganan korban dapat berjalan dengan maksimal.

b. Fasilitas Umum Ramah Anak Penyandang Disabilitas

Kota Layak Anak bukan hanya menyangkut anak-anak yang memiliki fisik normal saja, melainkan anak-anak berkebutuhan khusus atau difabel. Dimana hal tersebut juga merupakan salah satu faktor yang menjadikan suatu Kota bisa dikatakan sebagai Kota Layak Anak. Pada tahun 2014 Kota Ambon diresmikan oleh pemerintah pusat sebagai Kota Inklusif (Ramah Disabilitas) namun hingga saat ini fasilitas untuk para disabilitas yang mendiami Kota Ambon masih belum merasakannya. Padahal Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas maka salah satu tugas dan fungsi pemerintah daerah adalah memfasilitasi para penyandang disabilitas dengan fasilitas yang memadai apalagi penyandang disabilitas khususnya anak-anak merupakan salah satu indikator Kota Layak Anak.

Keterangan yang disampaikan oleh Bapak Ape Selaku Staff Pemenuhan Hak Anak yaitu :

“untuk Kota Ambon sendiri masih belum layak, fasilitas ramah disabilitas pun hanya berada di beberapa kantor Dinas saja. Misalnya di kantor Dinas Sosial sudah dibuat akses-akses jalan yang memang khusus untuk penyandang disabilitas contohnya jalan naik tangga yang disediakan pegangan dan jalan menanjak untuk pengguna kursi roda. Di beberapa kantor dinas memang sudah tersedia juga tapi itu hanya untuk agreditas saja. Bila untuk pemenuhan indikator sebagai Kota layak anak masih sangat kurang karena indikator yang diukur itu seperti di tempat-tempat umum contohnya tempat ibadah, halte, trotoar, taman dan juga tempat fasilitas umum yang lain.” (wawancara dilakukan pada tanggal 16 November 2020)

Melihat hal tersebut aksesibilitas ramah terhadap penyandang disabilitas masih minim dimana fasilitas-fasilitas ramah disabilitas hanya terdapat di tempat-tempat tertentu seperti di perkantoran saja. Namun di tempat umum sendiri seperti tempat ibadah, pusat perbelanjaan, taman dan trotoar masih belum memadai. Hal ini perlu mendapatkan perhatian serius bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa Kota Ambon.

Dari keterangan tersebut ditambahkan oleh Ibu Tarmi Selaku Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak :

“Hal ini masih menjadi tantangan untuk kami karena hal tersebut bukan hanya kami saja yang mengurusnya melainkan perlu keterlibatan antara Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum juga. Karena ini masalah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas agar mereka merasa aman dan nyaman ketika beraktivitas diluar rumah maka dari itu diperlukan komitmen yang kuat agar bisa terlaksana dan tercapai secepatnya” (wawancara dilakukan pada tanggal 16 November 2020).

Kemudian peneliti juga melihat dari sisi luar pemerintah yaitu Kakak Arita Selaku Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat berikut keterangannya :

“untuk penyandang disabilitas sendiri masih sangat jauh untuk dikatakan layak atau ramah disabilitas. Pada tahun 2017 pernah saya mengikuti kegiatan pendampingan anak berkebutuhan khusus di Yogyakarta menjadi perwakilan untuk Kota Ambon. Di daerah lain di Indonesia khususnya di Pulau Jawa sudah sangat responsif terhadap disabilitas namun berbanding terbalik dengan yang di Kota Ambon. Padahal aturan terkait penyelenggaraan disabilitas itu sudah ada sejak tahun 2016 itu juga WaliKota sudah meyarakan soal Kota Ambon sebagai Kota inklusif. Nah masalahnya ini penerapannya. Bisa dilihat di jalan-jalan khususnya tinggi trotoar di jalan-jalan Kota itu sangat tinggi untuk kaum disabilitas. Transportasi di Ambon juga masih belum ramah disabilitas dan bahkan data penyandang disabilitas sendiri masih sangat kurang sekali. Untuk datanya saja hanya ada di SLB. Dan juga untuk tingkat desa bahkan Kota belum ada data yang valid.” (wawancara dilakukan pada tanggal 16 Januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diatas peneliti menyimpulkan bahwa untuk mengatasi masalah tersebut diperlukannya kerjasama antar Dinas terkait yaitu Dinas Sosial dan Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan dan juga harus melibatkan LSM yaitu Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Maluku agar penyediaan fasilitas dan tranportasi ramah penyandang disabilitas dapat lebih diperhatikan lagi dan juga penyediaan aksesibilitas kepada penyandang disabilitas dapat terpenuhi dan tepat sasaran agar terwujudnya Ambon sebagai Kota Layak Anak.

c. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak

Ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) adalah konsep ruang terbuka publik berupa ruang terbuka hijau atau taman yang dilengkapi dengan berbagai permainan menarik, pengawasan CCTV, dan ruangan-ruangan yang melayani kepentingan komuniti yang ada di sekitar RPTRA tersebut, seperti ruang perpustakaan, PKK Mart, ruang laktasi, dan lainnya. RPTRA juga dibangun tidak di posisi strategis, tetapi berada di tengah pemukiman warga, terutama lapisan bawah dan padat penduduk, sehingga manfaatnya bisa dirasakan warga sekitar. Tujuan dibangunnya RPTRA adalah sebagai fasilitas masyarakat yang dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai pusat interaksi sosial sekaligus sebagai media pembelajaran dan pengembangan minat dan bakat yang aman serta baik untuk anak-anak. Ruang publik terpadu ramah anak juga merupakan salah satu indikator penilaian suatu Kota bisa dikatakan sebagai Kota Layak Anak.

Menurut Kementerian PPPA dalam Utami (2016), kriteria ruang bermain ramah anak adalah sebagai berikut :

1. Mudah diakses oleh anak termasuk anak dengan disabilitas dan anak marjinal;
2. Tidak dipungut biaya/gratis
3. Bahan yang digunakan tidak membahayakan anak;
4. Tidak menggunakan tanaman berduri;
5. Pencahayaan yang cukup;
6. Sarana dan prasarana disesuaikan dengan kondisi anak, termasuk anak disabilitas;
7. Minimal $\frac{3}{4}$ area terdiri dari rumput/tanah;
8. Lingkungan aman dari bahaya sosial dan kekerasan;
9. Tersedia sarana pendukung menuju area permainan;
10. Tersedia SDM/pengelola/pengawas yang ramah anak;
11. Tersedia tempat mencuci tangan dan toilet ramah anak;
12. Tersedia fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
13. Lingkungan bebas dari sampah, polusi, lalu lintas dan bahaya fisik lainnya.

Berikut adalah keterangan dari Bapak Ape Selaku Staff Pemenuhan Anak dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa Kota Ambon :

“Ruang Publik Terpadu Ramah Anak ini wujud paling nyatanya itu seperti taman bermain, untuk infrastruktur seperti alat bermainnya sendiri seperti prosotan dan ayunan dan yang lainnya itu ada tapi saat ini sedang disimpan di kantor dikarenakan takutnya menjadi sarana penularan COVID-19 dan kita juga masih menerapkan social distancing kan jadi sementara disimpan dulu agar alat-alatnya tetap steril.” (wawancara dilakukan pada tanggal 16 November 2020)

Keterangan dari Bapak Ape diatas ditambahkan oleh Ibu Tarmi Selaku Kepala Seksi Pemenuhan Hak Anak seperti berikut :

“Untuk ruang publik terpadu ramah anak ini memang masih belum tersedia di Kota Ambon. Dikarenakan juga belum adanya lahan yang tepat untuk membangun taman itu. Padahal selain menjadi indikator penilaian sebagai Kota layak anak, RPTRA sendiri berdampak besar bagi masyarakat khususnya anak-anak. Dan juga di tahun ini kita masih dihadapi masalah corona jadi fokus kita pun terbagi dan juga terhambat. (wawancara dilakukan pada tanggal 16 November 2020)

Peneliti juga melihat dari sisi aktivis berikut adalah keterangan yang diberikan oleh Kakak Arita Selaku Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat seperti berikut :

“Soal ruang publik terpadu ramah anak ini paling penting dan urgen. Salah satu contohnya itu di kampung iklim kelurahan Ahusen di Pohon Pule itu sudah ada ruang terbuka hijau tapi bukan ruang publik terpadu ramah anak. Dan yang mencetus itu adalah dari warga sekitar itu sendiri. Karena beberapa kali memenangkan lomba kampung iklim, akhirnya dilirik oleh pemerintah Kota dan diberikan support kesana. Tapi untuk ruang publik terpadu ramah anak yang disediakan pemerintah sendiri belum ada. Padahal ruang publik terpadu ramah anak yang artinya anak-anak itu merasa aman dan tidak bersinggungan langsung dengan orang dewasa, memiliki fasilitas baca, fasilitas main lengkap. Tapi itu semua masih belum ada di Kota Ambon.” (wawancara dilakukan pada tanggal 16 Januari 2021)

Peneliti juga melihat dari sisi masyarakat yaitu Ibu Dini warga Kota Ambon :

“Untuk ruang publik ramah anak atau taman bermain gitu saya kurang tau ya. Biasanya kalo anak mau main paling cuman main bola di lapangan atau di depan rumah. Kadang sering khawatir sih takutnya kalo ada kendaraan lewat. Bagusnya kalo ada taman bermain pastinya lebih sering kesana karena kan aman juga bagi anak-anak” (wawancara dilakukan pada tanggal 20 Januari 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber diatas peneliti menyimpulkan bahwa untuk penyediaan ruang terbuka ramah anak di Kota Ambon merupakan hal yang sangat penting karena ruang publik terpadu ramah anak memiliki peran penting bagi tumbuh kembang anak karena dengan adanya ruang terbuka ramah anak diharapkan dapat menjadi sarana bermain dan belajar yang nyaman dan aman bagi anak namun ditengah pandemi seperti ini fokus pemerintah pun terbagi dan penyediaan ruang publik ramah anak di Kota Ambon masih tertunda. harapan kedepannya pemerintah dapat menyediakan ruang terbuka ramah anak bukan hanya sebagai pemenuhan indikator penilaian untuk menjadikan Ambon sebagai Kota Layak Anak saja melainkan turut membentuk anak-anak di Kota Ambon menjadi generasi yang cerdas dan kreatif.

KESIMPULAN

Salah satu faktor yang menyebabkan Kota Ambon belum optimal dalam mewujudkan Kota layak anak adalah salah satunya karena kasus kekerasan anak di Kota Ambon masih terjadi, masih kurangnya kesadaran dan kepekaan masyarakat akan pentingnya menjaga anak dari kasus kekerasan baik yang besar maupun yang terkecil juga berpengaruh, kepekaan terhadap lingkungan sekitar juga masih kurang baik bagi masyarakat, pihak swasta dan juga pemerintah. Alangkah lebih baiknya kasus kekerasan di Kota Ambon ini semakin menurun jumlahnya dan sebagai langkah pencegahan setidaknya seluruh warga Kota Ambon harus memahami kewajiban bersama untuk melindungi seluruh anak Di Kota Ambon. Strategi yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dengan melakukan penguatan sosialisasi kepada seluruh pihak baik pihak didalam maupun luar pemerintah agar kasus kekerasan anak di Kota Ambon ini dapat hilang. Dan juga peningkatan kapasitas P2TP2A dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak juga perlu ditingkatkan yaitu dengan membangun mekanisme rujukan kasus, pemulihan psikologis dan juga penyediaan rumah aman atau *shelter* untuk korban. Penguatan komunikasi antar komunitas pemerhati anak juga perlu ditingkatkan lagi guna membangun hubungan dan kerjasama yang kuat dalam pendampingan terhadap korban kekerasan

Pemenuhan hak penyandang disabilitas khususnya anak merupakan salah satu faktor pemenuhan indikator Kota layak anak. Namun hal tersebut masih sangat kurang dalam perhatian pemerintah karena

minimnya data penyandang disabilitas di tingkat Kota maupun desa. Padahal Kota Ambon sendiri merupakan Kota inklusif yang berarti Kota ramah disabilitas namun pelaksanaannya dari segi penyediaan fasilitas umum ramah disabilitas seperti penyediaan akses jalan ramah disabilitas di tempat umum, rumah ibadah dan kendaraan umum ramah disabilitas. Pemahaman masyarakat mengenai kaum disabilitas pun masih minim karena masyarakat masih menganggap penyandang disabilitas itu sebagai “tidak normal” padahal penyandang disabilitas itu sama seperti manusia biasa namun kebutuhan mereka hanya lebih khusus daripada orang biasa. Strategi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu dengan melakukan penguatan komitmen dengan OPD terkait dan juga komunitas-komunitas masyarakat agar penyediaan fasilitas ramah disabilitas dapat tepat sasaran.

Ruang publik terpadu ramah anak bertujuan untuk sebagai fasilitas masyarakat yang dapat digunakan dan dimanfaatkan sebagai pusat interaksi sosial sekaligus sebagai media pembelajaran dan pengembangan minat dan bakat yang aman serta baik untuk anak-anak, serta agar anak dilingkungan perKotaan dapat tumbuh dan berkembang menjadi cerdas dan kreatif. Namun untuk di Kota Ambon sendiri ruang publik terpadu ramah anak masih belum tersedia, dikarenakan terbatasnya lahan yang tersedia dan juga kurangnya perhatian pemerintah terkait dengan pembangunan RPTRA. Pembangunan RPTRA pun tidak boleh asal-asalan, pembangunannya harus sesuai dengan ketentuan menurut Kementerian PPPA sehingga Ruang Publik Terpadu Ramah Anak bukan hanya menjadi pemenuhan indikator Kota Layak Anak saja melainkan dapat berfungsi sebagaimana mestinya untuk perkembangan dan pertumbuhan anak-anak di Kota Ambon.

SARAN

Berdasarkan pemaparan pembahasan dan analisis terhadap penelitian yang sudah dilakukan, maka peneliti memberi saran sebagai berikut :

1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ambon untuk kedepannya bisa membuat program yang berfokus pada pemenuhan hak-hak anak khususnya memberikan pelayanan yang dapat memenuhi hak anak dengan lebih cepat dan tanggap sesuai dengan yang mereka butuhkan, sehingga harapannya komitmen pemerintah dan masyarakat dapat semakin kuat untuk mewujudkan Kota layak anak.
2. Untuk mewujudkan Kota layak anak masih terdapat kendala dimana komitmen gugus tugas KLA masih kurang, perlu adanya penguatan komitmen inilah yang harus diperkuat sehingga perlu adanya peningkatan komitmen dengan evaluasi kinerja yang rutin dan aktifnya pimpinan terkait untuk meningkatkan komitmen dengan rapat koordinator dengan seluruh lembaga terkait.
3. Sarana dan prasarana juga termasuk sebagai alat penunjang untuk mewujudkan Kota layak anak dimana dengan sarana dan prasarana yang memadai dapat memudahkan anak untuk memenuhi hak mereka bermain dan belajar, dengan fasilitas yang lengkap dan memadai membuat anak-anak di Kota Ambon merasa nyaman untuk tinggal. Sehingga peningkatan sarana dan prasarana harus disediakan dengan baik untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal.
4. Komitmen bersama antar semua OPD dan pimpinan daerah (Walikota dan lembaga legislatif) untuk mengintegrasikan isu anak dalam penyusunan program OPD dan penyusunan RAD-KLA sehingga dapat terintegrasi dengan dokumen perencanaan daerah seperti RPJMD dan renstra/RKPD.
5. Menumbuh kembangkan kemitraan antara pemerintah dan organisasi masyarakat maupun masyarakat itu sendiri termasuk anak dalam upaya mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Ambon yang sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zania. 2012. Kebijakan publik. Jakarta : Sakemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: CV Alfabeta.
- Anggara, Sahya. 2014. Kebijakan Publik. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada Press
- Herizal, H., Mukhrizal, M., & Wance, M. (2020). Pendekatan akuntabilitas pelayanan publik dalam mengikuti perubahan paradigma baru administrasi publik. *Journal of Governance and Social Policy*, 1(1), 24-34.
- https://id.wikipedia.org/wiki/Ruang_Publik_Terpadu_Ramah_Anak
- <https://idtesis.com/teori-kebijakan-publik-menurut-para-ahli/>
- <https://rri.co.id/Ambon/daerah/684096/resmi-jadi-Kota-inklusif-Ambon-dinilai-belum-ramah-disabilitas>
- J. Salusu. 2006. Pengambilan keputusan strategik untuk organisasi publik dan organisasi Non Profit. Jakarta : Grasindo.
- Kota Ambon Dalam Angka 2020
- Lembaga Administrasi Negara, 2003, penyusunan standar pelayanan publik, LAN, Jakarta
- Peraturan Daerah Kota Ambon No. 1 tentang penyelenggaraan Kota Layak Anak.
- Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2006 tentang jumlah Desa dan kecamatan di Kota Ambon.
- Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Lambang Daerah
- Peraturan Kota Ambon nomor 1 tahun 2019 tentang Kota Layak Anak
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang panduan pembentukan dan pengembangan pusat pelayanan terpadu.
- Peraturan Menteri Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kota Layak Anak.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.
- Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1979 Luas wilayah Kota Ambon
- Peraturan Wali Kota Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa Kota Ambon.
- Selanno, H., & Wance, M. (2021). Performance Of Inspectorate In Supervision Of Government Administration In Buru Selatan Regency. *Sosiohumaniora*, 23(2), 189-157.
- Siagian, P. Sondang. 2004. Manajemen Strategik. Jakarta: Bumi Aksara.
- Subarsono.2013. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2014. Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI.
- Taufiqurokhman. 2016. Manajemen strategik. Jakarta : fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, Universitas Prof. Dr. Moetopo beragama
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas.
- Wahab, SA., 2001, Analisis Kebijaksanaan, dari formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara, Edisi Kedua, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara.
- Wance, M., Kaliky, P. I., & Syahidah, U. (2021). Pkm Inovasi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan Desa Pasir Putih Kabupaten Halmahera Selatan. *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan*, 3(2), 233-240.
- Widodo, Joko. 2009. Analisis Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia Publishing.
- www.KLA.id